



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN;**

Tempat lahir : Maju Jaya, Pemulutan (OKI);

Umur / Tgl. lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mangga Baru RT.13 RW.06 Kel. Mangga

Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 28 September 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Desember 2013 Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 19 Desember 2013 Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 31 halaman, No. 195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Februari 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804.*dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 12 Februari 2014, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : 99/Epp.2/Pbm-1/11/2013**, tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN** bersama-sama dengan **MUHAMMAD ALI** (dalam perkara lain), **MAWI (DPO)** dan **MADI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan

Hal 2 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya MUHAMMAD ALI dan MAWI melakukan survey dan mencari target rumah yang hendak terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI curi, kemudian setelah mendapatkan target rumah yang akan dicuri, lalu malam harinya sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berkumpul di rumah MUHAMMAD ALI untuk mengatur rencana, kemudian setelah mereka sepakat untuk mencuri, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pergi dengan berjalan kaki menuju ketempat target yaitu rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian setibanya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI di rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berbagi tugas, yaitu dimana terdakwa dan MAWI mengawasi sekeliling rumah kontrakan jika ada orang, sedangkan MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah kontrakan yang terkunci dan tidak menggunakan terali besi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil jenis buntut tikus, kemudian setelah jendela depan rumah terbuka, selanjutnya MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang didalamnya yang mana pemilik rumah pada saat itu sedang

Hal 3 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur lelap, lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah, lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya dan kemudian menyuruh terdakwa membawa hasil curian dari rumah kontrakan tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRMANSYAH Bin ANANG mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN** bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI (dalam perkara lain), MAWI (DPO) dan MADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya MUHAMMAD ALI dan MAWI melakukan survey dan mencari target rumah yang hendak terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI curi, kemudian setelah mendapatkan target rumah yang akan dicuri, lalu malam harinya sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berkumpul di rumah MUHAMMAD ALI untuk mengatur rencana, kemudian

Hal 4 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka sepakat untuk mencuri, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pergi dengan berjalan kaki menuju ketempat target yaitu rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian setibanya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI di rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berbagi tugas, yaitu dimana terdakwa dan MAWI mengawasi sekeliling rumah kontrakan jika ada orang, sedangkan MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah kontrakan yang terkunci dan tidak menggunakan terali besi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil jenis buntut tikus, kemudian setelah jendela depan rumah terbuka, selanjutnya MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang didalamnya yang mana pemilik rumah pada saat itu sedang tertidur lelap, lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah, lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya dan kemudian menyuruh terdakwa membawa hasil curian dari rumah kontrakan tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRMANSYAH Bin ANANG mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FIRMANSYAH BIN ANANG;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADI,
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa keadaan rumah kontrakan saksi di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut tidak dikelilingi pagar atau berupa pembatas lainnya yang menutupi halaman rumah kontrakan saksi,
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut pada saat istri saksi (RIA ASTUTI) bangun tidur untuk membuatkan susu untuk anak saksi, dan Istri saksi terkejut ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi yang sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah kontrakan saksi sudah tidak ada lagi, yang selanjutnya Istri saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi,
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1

Hal 6 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi melalui pintu depan rumah kontrakan saksi,

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi tersebut tidak mendapat izin dari saksi selaku pemiliknya,
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi yang hilang tersebut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Saksi HOMLA Binti HOMI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan suami dari saksi,
- Bahwa saksi bersedia dan tidak keberatan untuk disumpah dipersidangan guna memberikan keterangannya terhadap terdakwa selaku suami dari saksi,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut dari pengakuan terdakwa sendiri ketika di Kantor Polisi,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan MUHAMAD ALI, MAWI dan MADI,

Hal 7 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI dikarenakan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pernah datang kerumah saksi,
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI ada datang kerumah saksi dan bercerita-cerita dengan terdakwa,

3. Saksi **ROHILA Binti ASRI**;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI (suami saksi), MAWI (DPO) dan MADI (DPO),
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi kenal dengan istri terdakwa (saksi HOMLA Binti HOMI) yang biasa dipanggil dengan panggilan MAMA BELA,
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL ke rumah saksi, dan terdakwa tidak pernah sekalipun datang kerumah saksi,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, suami saksi (saksi MUHAMMAD ALI Bin DAHLAN) sedang berada di rumah dan sedang tidur bersama saksi,

4. Saksi **MUHAMMAD ALI Bin DAHLAN**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang biasa dipanggil ANDI, dan saksi baru mengenal terdakwa sekitar 6 (enam) bulan, dimana saksi mengenal terdakwa ketika saksi sedang mengojek di Pasar Inpres Prabumulih sedangkan terdakwa bekerja sebagai pengangkut jeruk, yang kemudian saksi sering bertemu dengan terdakwa tersebut, dan terdakwa mengaku kepada saksi bernama ANDI,
- Bahwa saksi tidak tahu rumah terdakwa, namun saksi pernah main volley bersama terdakwa,

Hal 8 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa yaitu saksi HOMLA Binti HOMI,
- Bahwa tidak benar keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bersama-sama dengan saksi, MAWI dan MADI,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MAWI dan MADI,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur bersama istri saksi (saksi ROHILA Binti ASRI).

5. Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Polri lainnya yaitu saksi ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUARDI, saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN, saksi ARIF HIDAYAT Bin ROZALI dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 216 / VI / 2013 / SUMSEL / PBM / SEK PBM TMR tertanggal 20 Juni 2013,

Hal 9 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi setelah ditangkap, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, dan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADI dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 10 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.

6. Saksi ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUARDI;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Polri lainnya yaitu saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi NOVITA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN, saksi ARIF HIDAYAT Bin ROZALI dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 216 / VI / 2013 / SUMSEL / PBM / SEK PBM TMR tertanggal 20 Juni 2013,
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi setelah ditangkap, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti

Hal 11 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, dan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADi dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.

7. Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

Hal 12 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Polri lainnya yaitu saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUARDI, saksi ARIF HIDAYAT Bin ROZALI dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 216 / VI / 2013 / SUMSEL / PBM / SEK PBM TMR tertanggal 20 Juni 2013,
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi setelah ditangkap, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, dan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADI dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-

Hal 13 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.

8. Saksi ARIF HIDAYAT Bin ROZALI;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri,

Hal 14 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Polri lainnya yaitu saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUARDI, saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN dan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 216 / VI / 2013 / SUMSEL / PBM / SEK PBM TMR tertanggal 20 Juni 2013,
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi setelah ditangkap, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, dan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADI dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL

Hal 15 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.

9. Saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Polri lainnya yaitu saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUARDI, saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN dan saksi ARIF HIDAYAT Bin ROZALI berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 216 / VI / 2013 / SUMSEL / PBM / SEK PBM TMR tertanggal 20 Juni 2013,
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi setelah ditangkap, bahwa terdakwa telah melakukan

Hal 16 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib, dan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI , MAWI dan MADI dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali, yang kemudian masuk kedalam ruang tamu dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam, yang selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka :

Hal 17 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D900193191758 No.Mesin : 5D9-191804 adalah surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI,
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI dengan cara bermula sebelumnya MUHAMMAD ALI dan MAWI melakukan survey dan mencari target rumah yang hendak terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI curi, kemudian setelah mendapatkan target rumah yang akan dicuri, lalu malam harinya sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berkumpul di rumah MUHAMMAD ALI untuk mengatur rencana, kemudian setelah mereka sepakat untuk mencuri, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pergi dengan berjalan kaki menuju ketempat target yaitu

Hal 18 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian setibanya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI di rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berbagi tugas, yaitu dimana terdakwa dan MAWI mengawasi sekeliling rumah kontrakan jika ada orang, sedangkan MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil jenis buntut tikus, kemudian setelah jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG terbuka, selanjutnya MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucerri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi,

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucerri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1

Hal 19 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1

Hal 20 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG,

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI,
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula sebelumnya MUHAMMAD ALI dan MAWI melakukan survey dan mencari target rumah yang hendak terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI curi, kemudian setelah mendapatkan target rumah yang akan dicuri, lalu malam harinya sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berkumpul di rumah MUHAMMAD ALI untuk mengatur rencana, kemudian setelah mereka sepakat untuk mencuri, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pergi dengan berjalan kaki menuju ketempat target yaitu rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian setibanya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI di rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berbagi tugas, yaitu dimana terdakwa dan MAWI mengawasi sekeliling rumah kontrakan jika ada orang, sedangkan MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dengan cara membuka paksa atau **merusak** kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil jenis buntut tikus, kemudian setelah jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG terbuka, selanjutnya MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut dengan cara **memanjat** melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna

Hal 21 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi,

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut tidak mendapat izin dari saksi FIRMANSYAH Bin ANANG selaku pemiliknya,
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair *melanggar* Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke- 5 KUHP Subsidair *melanggar* Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Hal 22 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
5. Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **BASRAH Als. ENDET Bin BASARUDIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas

Hal 23 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang*;

Tentang unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Hal 24 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “dengan maksud dan melawan hukum”, dengan maksud dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 RW. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut telah dijual kepada Sdr. KULIT (warga Tulung Selapan Kab. Ogan Ilir) dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa serta saksi korban FIRMANSYAH telah ternyata terdakwa tidak memperoleh izin dari sang

Hal 25 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang yaitu saksi korban FIRMANSYAH untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan terbukti pula jika barang yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah milik saksi korban FIRMANSYAH yang diambil tanpa seizin saksi korban FIRMANSYAH, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi*;

Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama MUHAMMAD ALI dan MAWI melakukan survey dan mencari target rumah yang hendak terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI curi, kemudian setelah mendapatkan target rumah yang akan dicuri, lalu malam harinya sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berkumpul di rumah MUHAMMAD ALI untuk mengatur rencana, kemudian setelah mereka sepakat untuk mencuri, lalu terdakwa bersama MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI pergi dengan berjalan kaki menuju ketempat target yaitu rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian setibanya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI di rumah kontrakan milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI berbagi tugas, yaitu dimana terdakwa dan MAWI mengawasi sekeliling rumah kontrakan jika ada orang, sedangkan MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG. lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah kontrakan

Hal 26 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta diatas telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif maka jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak perlu lagi di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah suatu tindakan masuknya ke sesuatu tempat untuk mengambil sesuatu barang dengan cara masuk ke rumah dengan cara tidak lazim dengan cara merusak, memotong, atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara, didapatkan fakta yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa, MUHAMMAD ALI, MAWI dan MADI melakukan pencurian dirumah saksi korban FIRMANSYAH di Jalan Rasuti RT. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan cara membuka paksa atau merusak kunci jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG yang tidak berterali dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil jenis buntut tikus, kemudian setelah jendela depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG terbuka, selanjutnya MUHAMMAD ALI dan MADI masuk kedalam rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG tersebut

Hal 27 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat melalui jendela depan dan membuka pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dari dalam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tahun 2009 No.Pol : BG-5119-CL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) pasang sepatu merk Bucerri warna hitam, dan 1 (satu) buah topi merk Emba warna biru jenis Levis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) handphone Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia 5630 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam milik saksi FIRMANSYAH Bin ANANG, lalu tidak lama kemudian MUHAMMAD ALI dan MADI keluar melalui pintu depan rumah kontrakan saksi FIRMANSYAH Bin ANANG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR beserta kunci kontaknya tersebut ke rumah MUHAMMAD ALI, sedangkan MUHAMMAD ALI, MADI dan MAWI berjalan bertiga untuk mencari target rumah yang akan dicuri lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Hal 28 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya

Hal 29 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut majelis hakim;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BASRAH Als. ENDET BIN BASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : BG-5119-CL No.Rangka : MH35D90019J191758 No.Mesin : 5D9-191804.
dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH Bin ANANG.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 30 dari 31 halaman, No.195/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014

dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri prabumulih, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn** selaku hakim ketua sidang, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH. MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** Masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **DOLI ARDIANSYAH, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA SH, M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DOLI ARDIANSYAH, SH.